

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI DIGITALISASI LONTAR OLEH DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

Tania Muharamah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

taniamuharamah@gmail.com

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-

mail: mas_jayantiari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah mengkaji optimalisasi digitalisasi lontar dalam upaya perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Badung yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya Digitalisasi Lontar merupakan bentuk perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung mengadakan program pelatihan nyurat lontar di beberapa sekolah dasar wilayah Kabupaten Badung serta program digitalisasi lontar sejak tahun 2012 untuk melaksanakan amanat dari undang-undang serta peraturan daerah terkait.

Kata Kunci: lontar, digitalisasi lontar, obyek pemajuan kebudayaan, dinas kebudayaan kabupaten badung

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the optimization of lontar digitization as an effort to legally protect the cultural advancement object in Badung Regency conducted by the Department of Culture. This study uses empirical legal research methods with an approach to legislation and case study. The results of the study show that the Digitalization of Lontar is a form of legal protection for the object of cultural advancement in accordance with Law Number 5 of 2017 on the Advancement of Culture, as well as in accordance with Bali Provincial Regulation Number 4 of 2020 on Strengthening and Advancement of Balinese Culture. The Department of Culture of Badung Regency has conducted lontar writing training programs in several elementary schools in the region of Badung Regency and lontar digitization programs since 2012 to implement the mandates of relevant laws and regulations.

Key Words: lontar, digitilition of lontar, cultural advancement object, Department of Culture of Badung Regency

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD '45 menunjukkan amanat tujuan nasional bangsa Indonesia. Kemudian, pada Pasal 32 ayat (1) UUD '45 menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai negara dengan memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Mengenai Perkembangan Budaya, negara memiliki peran penting dalam memajukan kebudayaan di era gempuran zaman juga selaku investasi guna membangun peradaban maupun masa depan bangsa untuk keterwujudan tujuan bangsa sepertimana yang telah menjadi amanat pada UUD '45. Adapun definisi dari Keberagaman Kebudayaan Daerah, adalah kekayaan beserta identitas bangsa yang dibutuhkan guna membangun Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Dan guna membuat kemajuan Kebudayaan Nasional, dibutuhkan siasat yang tepat dalam bentuk usaha Pemajuan Kebudayaan dari Pembinaan, Pemanfaatan, Pengembangan, juga Perlindungan untuk melakukan perwujudan warga Indonesia yang berkepribadian dalam Kebudayaan. Pada UU No. 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU PEMKA) Pasal 5 mengungkapkan bahwasanya manuskrip termasuk satu diantara Objek Pemajuan Kebudayaan.

Fungsi daun lontar untuk warga Bali sangatlah dekat hubungannya dengan kegiatan upacara maupun umumnya dipergunakan selaku penulisan aksara bali, kemudian disebutkan bahwasannya pohon lontar berkedudukan dengan terhormat. Pohon lontar pada zaman kerajaan yang memiliki kegunaan selaku alat pencatatan utamanya catatan sejarah. Keberadaan lontar memanglah sangat berperan, kemudian selaku sumber kebudayaan dokumentasi naskah yang bisa dinyatakan sebagai warta, beserta sarat dengan norma-norma guna sebagai pedoman, tuntunan kehidupan untuk warga Bali. Lontar berisikan segala jenis ilmu pengetahuan yang terdiri dari tata perilaku kehidupan, tata upacara adat, pengobatan, dan hal lainnya.

Di era globalisasi ini, muncul berbagai perpustakaan yang bertransformasi ke format digital yang hemat ruang dan mudah ditemukan. Banyak kemajuan pesat yang dialami dengan munculnya Perpustakaan Digital (*digital library*) yang mana akses terhadap data-datanya berfungsi bagi keperluan digital dan komputer media jaringan, dengan dipermudah kecepatan akses. Proses dari dokumen dalam bentuk cetak ke dokumen elektronik seringkali diberi sebutan digitalisasi dokumen. Proses digitalisasi dalam dokumen tersebut pun dilaksanakan terhadap lontar.¹ Digitalisasi lontar ialah cara pemanfaatan kemajuan teknologi dengan mengubah media lontar dari bentuk cakupan lontar menjadi media gambar secara non fisik dan buku secara fisik. Selain dalam rangka menjaga eksistensi lontar, program digitalisasi lontar juga merupakan upaya dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam menyelamatkan nilai-nilai dalam lontar agar tetap hidup di tengah masyarakat Bali. Lontar yang merupakan saksi sejarah dari kehidupan masyarakat Bali juga perlahan dapat pudar dan rapuh dari bentuk fisiknya karena sudah melewati banyak waktu dan/atau lontar yang kurang baik perawatannya. Berangkat dari hal tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung memiliki program Digitalisasi lontar sebagai upaya pemajuan budaya tradisional lontar.

Menurut penuturan salah satu pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Program digitalisasi lontar oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sudah berjalan

¹ Dalem, Anak Agung Gede Bagastatha, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Perlindungan Karya Digitalisasi Lontar dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 1 (2023): 1-6.

sejak tahun 2012 hingga terhenti sementara pada tahun 2019 karena terkendala pandemi Covid-19. Lontar yang merupakan sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan dilindungi oleh Hak Cipta ketika lontar diciptakan, sesuai dengan sistem perlindungan hak cipta yang dengan otomatis perlindungan.² Lontar secara umum ialah hak milik komunal juga sebagai milik negara jika tak ada yang mengetahui penulis tersebut.³ Perihal tersebut tercantum pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta dengan menjabarkan bahwasanya “Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara”.⁴ Negara harus melindungi dan merawat ekspresi budaya tradisional untuk melaksanakan inventarisasi budaya tradisional. Perihal tersebut pun berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 UU PEMKA dengan menjabarkan bahwasanya manuskrip sebagai satu diantara OPK.⁵

Terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini, pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan tulisan ini yakni penelitian dengan berjudul “Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi” yang ditulis oleh Dewa Ayu Dian Sawitri.⁶ Penelitian tersebut membahas mengenai Perlindungan Digitalisasi Lontar dalam sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta. Pada penelitian ini penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil sudut pandang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan menambahkan contoh konkret program Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.

1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau dari penjelasan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang didapatkan diantaranya :

1. Bagaimana keterkaitan digitalisasi lontar dengan perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum lontar sebagai obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu mengetahui dan memahami keterkaitan digitalisasi lontar dengan perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan serta mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hukum lontar sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan aturan-aturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁷ Maka penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris, serta yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data berdasarkan pengamatan dan wawancara dan

² *Ibid*

³ Sawitri, Dewa Ayu Dian & Dharmawan, Ni Ketut Supasti. “Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2020): 304.

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali, Swasta Nulus, 2018)

⁵ *Ibid*

⁶ Sawitri, Dewa Ayu Dian & Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *loc. cit*

⁷ Soerjono, Soekanto & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Rajawali, 2015)

mengambil kesimpulan berdasarkan analisis data tersebut. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case study approach*). Pengumpulan bahan hukum dalam studi ini ialah studi pustaka dan studi lapangan. Analisis dalam studi ini menggunakan teknik deskripsi pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keterkaitan Digitalisasi Lontar dengan Perlindungan Hukum Obyek Pemajuan Kebudayaan

Koentjaraningrat pada bukunya Pengantar Ilmu Antropologi mengungkapkan terdapat tiga wujud kebudayaan yakni, pertama: wujud kebudayaan dalam bentuk kompleksitas peraturan, berbagai norma, berbagai nilai, gagasan, sejumlah ide yang selaku wujud ideal maupun bersifat abstrak, kedua: wujud dalam bentuk kompleksitas kegiatan perilaku secara sesuai melalui manusia pada kehidupan sosial. Ketiga: wujud dalam bentuk sejumlah benda hasil karya manusia dengan memiliki sifat nyata maupun konkrit.⁸

Pada pasal 1 butir 2 UU PEMKA mengungkapkan Kebudayaan ialah seluruh perihal yang berhubungan beserta hasil, karsa, rasa, juga cipta karya publik. Kemudian pada pasal 1 butir 3 dengan UU PEMKA menyatakan yang dimaksud beserta perlindungan tersebut ialah usaha menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilaksanakan melalui cara publikasi, penyelamatan, pemeliharaan, pengamanan, maupun inventarisasi. Yang sebagai problematika di sini ialah mengapa objek Pemajuan Kebudayaan memerlukan perlindungan juga bagaimana cara dalam memberi perlindungan.⁹

Budaya ialah sebuah cara hidup yang mengalami perkembangan juga dipunyai bebarengan atas suatu kelompok orang yang diwariskan melalui generasi ke generasi berikutnya. Begitupun budaya, sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia yang kemudian menganggap diwariskan dengan genetis.¹⁰ Manuskrip Lontar merupakan karya sastra Bali yang memiliki eksistensi sejak zaman dahulu juga dilakukan pewarisan melalui sebuah generasi menuju generasi yang lain hingga keberadaannya masih ada saat ini dalam bentuk *cakepan*. Istilah lontar juga rontal biasanya sama. Lontar ialah bentuk metatesis melalui kata rontal. Kata rontal meliputi atas dua kata, yakni ron beserta tal. Kata ron beserta tal termasuk bahasa Jawa Kuno dengan perkiraan telah tersedia sejak awal abad ke-10. Ron memiliki arti daun, beserta tal memiliki arti pohon juga diberi arti sebagai daun tal (daun dari pohon tal). Kata rontal beserta lontar tersebut telah sebagai perbendaharaan bahasa Indonesia umum¹¹. Lontar yang merupakan manuskrip dan seni termasuk salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi oleh negara.

Pelestarian budaya Bali dalam bentuk lontar masa kini sebagai perhatian berbagai kalangan dimulai pemerintah maupun terkhusus warga Bali. Pelestarian tersebut bisa

⁸ Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi* (Jakarta, Rineka Cipta, 2015)

⁹ Zulkifli, A. R., and A. R. Azhari. "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017." *Doktrina: Journal of Law* 1, No. 1 (2018): 56-68.

¹⁰ Kurniadi, Dede, and Asri Mulyani. "Pengaruh Teknologi Mesin Pencari Google Terhadap Perkembangan Budaya dan Etika Mahasiswa." *Jurnal Algoritma* 14, No. 1 (2017): 19-25.

¹¹ Wulandari, Ida Ayu Gde, and I. Kadek Widiyana. "Pola Kebertahanan Seni Lontar Prasi di Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem." *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* 13, No. 1 (2023): 15-22.

dilaksanakan melalui cara digitalisasi lontar.¹² Proses tersebut dilaksanakan melalui mempergunakan *scanner* maupun kamera. Lontar yang telah melewati tahapan digitalisasi tentunya ada noise yang bersumber melalui serat daun lontar. Namun seperti halnya manuskrip lontar, digitalisasi lontar tetap harus dilindungi dan dikembangkan oleh negara yang dilihat selaku investasi guna melakukan pembangunan masa depan maupun peradaban bangsa. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, tentu banyak masalah dan tantangan yang perlu dihadapi dengan menyiapkan langkah-langkah strategi dari pembinaan, pemanfaatan, pengembangan, maupun perlindungan.

Pada naskah akademik rancangan UU Kebudayaan dikatakan terdapat sejumlah alasan kemudian objek pemajuan kebudayaan butuh diberikan perlindungan:

1. Pesatnya pembangunan ekonomi tetapi belumlah terdapat stabilitas beserta pembangunan karakter bangsa memunculkan krisis budaya yang bisa membuat lemahnya ketahanan budaya maupun jati dirinya bangsa
2. Belumlah terjadi secara optimal manajerial keragaman budaya diberi tanda melalui terdapatnya penyimpangan tata nilai, selayaknya rasa cinta tanah air, keramahtamahan sosial, kekeluargaan, nilai solidaritas sosial; juga terdapatnya pengalihan ruang publik menuju ruang privat menyebabkan keterbatasan tempat dalam menyalurkan pendapat publik multikultur
3. Identitas nasional menurun dengan adanya tanda, atas:
 - a. Belumlah memadainya terbentuknya sikap moral maupun penanaman nilai budaya dengan menyebabkan terdapatnya kecenderungan kian terjadi penguatan sejumlah nilai materialisme; juga
 - b. Kemampuan publik guna melakukan seleksi nilai maupun budaya global masih terdapat batasan kemudian terdapat pengikisan sejumlah nilai budaya nasional dengan positif; juga
4. Komitmen pemerintah beserta publik pada pengelolaan kekayaan budaya belumlah optimal dikarenakan terdapat keterbatasan komitmen, apresiasi, maupun pemahaman, dengan diberi tanda atas:
 - a. Adanya pelanggaran pada UU No. 5 Tahun 1992 mengenai Benda Cagar Budaya selayaknya perusakan, penyelundupan, juga pencurian benda cagar budaya;
 - b. Terdapatnya sejumlah kekayaan intelektual maupun aset budaya yang belum didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; juga
 - c. Kecakapan pemangku kebijakan daerah pada pengelolaan aset budaya mencakup kecakapan manajerial ataupun kemampuan fiskal yang masih terdapat batasan.

Pada UU PEMKA, telah diatur beberapa pasal terkait dengan cara perlindungan pemajuan. Ketentuan pasal tersebut memuat peran pemerintah dalam inventarisasi dan pengamanan terhadap objek pemajuan kebudayaan, termasuk digitalisasi lontar agar tetap terjaga secara fisik dan non fisik serta nilai-nilainya tetap dalam hidup di masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Sampai sejauh ini warga Bali mewarisi ribuan manuskrip dalam bentuk lontar cakepan (naskah tulisan di atas daun rontal), dengan bermuatan sejumlah naskah *purana/sejarah*, *bebayuhan*, *wariga*, lontar pengobatan,

¹² Sutramiani, Ni Putu, I. Ketut Gede Darma Putra, and Made Sudarma. "Local Adaptive Thresholding Pada Preprocessing Citra Lontar Aksara Bali." *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro* 14, No. 1 (2015): 27-30.

*kidung, kekawin, panduan upakara agama, mantra, beserta lainnya. Sangat beruntung dikarenakan kesinambungan kehidupan budaya juga nilai tradisional di Bali menjadikan eksistensi lontar cakepan bisa tahan sampai saat ini juga bahkan di tengah kebudayaan warga dengan agama Hindu di Bali lontar cakepan sangatlah rapat beserta nilai-nilai mistis maupun sakral. Biasanya ditemui bahwasanya *purana* maupun prasasti, *awig-awig* juga sejumlah jenis lontar yang lain diperlakukan dengan sangatlah hormat atas warga dari sejumlah ritual khusus walaupun sekadar membuka-buka.¹³ Sedangkan, satu diantara lontar yang bisa sebagai acuan berhubungan tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat juga berfungsi pengobatan untuk publik ialah lontar *Taru Pramana*.¹⁴*

Jika dikaitkan dengan Digitalisasi Lontar maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sedang melakukan revitalisasi Manuskrip Lontar dengan melakukan perwujudan ulang OPK yang sudah maupun hampir musnah juga memunculkan ulang nilai-nilai Manuskrip Lontar yang hampir musnah. Selain revitalisasi, juga dilakukannya restorasi. Mengenai Publikasi, Dinas Kebudayaan melakukan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan publikasi sesuai Pasal 28 UU PEMKA.

3.2 Implementasi Perlindungan Hukum Lontar sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

Mengingat UU PEMKA, Provinsi Bali mengeluarkan Perda Prov Bali No. 4 Tahun 2020 mengenai Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (selanjutnya disebut PERDA PPKB). Menurut Pasal 4 PERDA PPKB, dijelaskan bahwa Perda tersebut diberi maksud selaku acuan pelaksanaan penguatan juga pemajuan kebudayaan Bali pada rangka melakukan peningkatan kebahagiaan *niskla* dan *sakala Krama* Bali, yang dimaksud *Niskala* dan *Sakala* ialah suatu hal dengan tidak nyata juga nyata.

Adapun urgensi dari penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali ialah sebagai bentuk antisipasi pada perubahan publik dengan sifat global, nasional, maupun lokal dengan memberi dampak terhadap perkembangan maupun keberadaan Kebudayaan Bali, juga semakin mengokohkan kebudayaan nasional juga mengembalikan Bali selaku pusat perdaban dunia. Umat Hindu di Bali terkhusus menghaturkan beserta merayakan upakara terhadap tumpukan sejumlah buku ilmu pengetahuan, kitab sastra agama, maupun lontar, selaku perwujudan syukur akan ilmu pengetahuan yang sudah terbit memberi penerangan kehidupannya setiap insan disaat waktu giat upacara hari raya Saraswati.¹⁵

Mengenai OPK dalam Perda PPKB, terdapat beberapa penambahan lebih lanjut melalui UU PEMKA. Usaha yang bisa dikerjakan guna memberi perlindungan kebudayaan tradisional selaku wujud nasionalisme bangsa satu diantaranya dapat dilewati dari cara inventarisasi. Dokumentasi maupun inventarisasi akan kebudayaan tradisional ialah aktivitas pendataan akan sebuah kebudayaan tradisional pada sebuah wilayah, yang beserta terdapatnya datanya kebudayaan tradisional sebuah masyarakat bisa terinventarisir.¹⁶

¹³ Mahardika, I. Putu Yoga Satyadhi, I. Wayan Sudiarta, and I. Gusti Made Budiarta. "Perwujudan Seni Prasi Palelintangan." *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha* 12, No. 3 (2022): 174-191.

¹⁴ Adnyana, Putu Eka Sura. "Sosiologi Lingkungan Dalam Lontar Taru Pramana: Manusia, Lingkungan, Dan Pengobatan Tradisional Bali." *Jurnal Yoga dan Kesehatan* 4, No. 1 (2021): 49-62.

¹⁵ Adnyana, I. Wayan Arya. "Ajaran Tattwa dalam Kakawin Puja Saraswati." *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)* 2, No. 1 (2022): 12-20.

¹⁶ Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.

Lontar ialah naskah masa silam dengan terbuat melalui daun tal, kemudian lontar pun selaku sumber informasi dengan sangatlah signifikan untuk publik, dikarenakan melalui lontar masyarakat bisa mendapatkan dokumentasi maupun warta beserta bukti melalui sejumlah kejadian penting yang ada pada masa lampau.¹⁷ Lontar dibuat melalui bahan dengan mudah lapuk kemudian sangatlah besar kemungkinannya bisa musnah pada kemudian hari jika tak dilaksanakan pelestarian pada lontar itu.

Pembinaan kebudayaan tak dapat dipisahkan dengan perkembangan masyarakat sehingga produk budaya yang mengandung nilai-nilai dasar jiwa bangsa penting dijaga dan diaktualkan dengan selalu berjalan sesuai teknologi yang dikembangkan. Upaya dengan digitalisasi pada periode globalisasi beserta kemajuan IPTEK dengan sangatlah pesat.¹⁸ Era globalisasi saat ini membuat manuskrip lontar kurang diperhatikan dan mulai terlupakan eksistensinya oleh masyarakat luas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya inovasi dalam penyebaran nilai-nilai Lontar, serta banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam mengakses informasi dan keberadaan mengenai Lontar. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membuat manuskrip lontar mengalami fase baru, yaitu dengan munculnya digitalisasi lontar.

Pada aspek perpustakaan, proses digitalisasi ialah aktivitas melakukan perubahan salinan tercetak sebagai salinan digital. Digitalisasi Lontar ialah tahapan peralihan media Lontar melalui bentuk tercetak, sebagai bentuk digital.¹⁹ Keperluan peralatan digitalisasi selayaknya *scanner*, komputer, penunjang program bantuan *scanning* dokumen selayaknya *Omnipage* juga *Adobe Acrobat*, beserta operator media sumber.²⁰

Proses digitalisasi lontar dilaksanakan melalui sejumlah tahapan seperti: (1) akuisisi data ialah tahapan perolehan data berupa citra, pada penelitian ini mempergunakan alat potret digital; (2) citra selanjutnya memperoleh pengolahan perawatan potret mempergunakan komputer yang memadai beserta aplikasi gambar; (3) citra yang sudah dilakukan proses gambar bisa dilakukan penyimpanan pada penyimpanan digital media selaku arsip apabila memerlukan suatu waktu guna memproses pengembalian maupun bagi tujuan itu disebarluaskan dari transfer data digital; (4) gambar yang sudah dilakukan proses berdasarkan digital selanjutnya bisa ditinjau pada layar penampil maupun dilakukan pencetakan ulang mempergunakan gambar printer.²¹

Divisi Sejarah Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung memiliki program digitalisasi lontar yang sudah beroperasi sejak tahun 2012, program tersebut dijalankan sebagai salah satu upaya pelestarian naskah kuno dan penyelamatan terhadap nilai-nilai

5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Law Reform* 13, No. 2 (2017): 284-299.

¹⁷ Sedana, I Nyoman, dkk. "Preservasi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Mengenai Preservasi Preventif dan Kuratif Manuskrip Lontar Sebagai Warisan Budaya di Kabupaten Klungkung Bali)". *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 1, No. 1 (2013): 91-105

¹⁸ Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, et.al. "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat" *Jurnal Majelis 2*" (2020): 158.

¹⁹ Setiadi, I Kadek Yuda, dkk "Sistem Pencarian Lontar Berbasis Web dengan Metode Vector Space Model Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali" *Jurnal Spektrum* 5, No. 2 (2018): 239-245

²⁰ Latiar, H. "Preservasi Naskah Kuno Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa." *Al-Kuttab: Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5, No. 1 (2018): 67-84.

²¹ Bahar, H., & Mathar, T. "Upaya Pelestarian Naskah Kuno di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *Khazanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 3, No. 1, (2018): 89-100.

yang terkandung di dalam lontar agar terus hidup pada publik, berdasarkan Pasal 24 Perda PPKB yang berkaitan tentang Tugas Pemerintah Daerah pada penguatan dan pemajuan kebudayaan, yaitu: menjamin perlindungan atas ekspresi budaya dan membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Adapun metode yang digunakan adalah datang ke kediaman masyarakat yang bersedia lontarnya diubah dalam bentuk digitalisasi. Selain melakukan digitalisasi pada lontar, pihak Divisi Sejarah Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung juga memberitahu bagaimana cara merawat *cakepan* lontar yang baik dan benar, yaitu dengan menggunakan serah dan alkohol, serta menyarankan untuk tidak menggunakan kemiri karena mengandung air yang dapat menimbulkan jamur. Setelah digitalisasi pada lontar sudah dilakukan, hasil digitalisasi disimpan dalam bentuk *softcopy* dan beberapa dicetak ke dalam bentuk buku, selanjutnya hasil dari digitalisasi lontar juga disebarluaskan kepada *Sulinggih-Sulinggih* setempat.

Selain Dinas Pemerintahan setempat, peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam ikut melestarikan manuskrip lontar. Hal tersebut sesuai di dalam Pasal 74 Perda PPKB. Adapun konteks peran aktif masyarakat dalam digitalisasi lontar yaitu dengan menghubungi dinas kebudayaan setempat jika masyarakat terkait memiliki atau mewarisi lontar yang dapat dibuka secara umum. Pihak dinas kebudayaan setempat akan mendatangi ke kediaman dan melakukan proses digitalisasi serta memberikan informasi mengenai cara perlindungan manuskrip lontar.

Tetapi, masih terdapat sejumlah perihal yang butuh pembenahan dari program digitalisasi lontar di Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, yaitu mengenai eksistensi dari hasil digitalisasi lontar yang dinilai belum optimal karena hanya diedarkan ke *Sulinggih-Sulinggih* setempat dan diberikan kepada masyarakat jika ada masyarakat yang ingin meminta *soft file* digitalisasi lontar yang ada. Seharusnya optimalisasi eksistensi digitalisasi dapat dilakukan dengan pembentukan *website* mumpuni yang dapat menampung hasil digitalisasi lontar dan terjamahannya, serta dapat diakses oleh kalangan luas masyarakat.

4. Kesimpulan

Era globalisasi menyebabkan manuskrip lontar kurang diperhatikan oleh masyarakat karena minimnya inovasi dalam penyebaran nilai-nilainya dan sulitnya akses informasi mengenai lontar. Namun, dengan digitalisasi lontar oleh Divisi Sejarah Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sejak 2012, upaya pelestarian dan penyelamatan nilai-nilai lontar dilakukan dengan datang ke rumah masyarakat untuk digitalisasi. Mereka juga memberikan panduan merawat lontar. Namun, program ini perlu diperbaiki dalam hal eksistensi digitalisasi dengan pembentukan *website* yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat untuk mengoptimalkan hasil digitalisasi lontar dan terjamahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
Supasti, Ni Ketut, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar, Swasta Nulus, 2018.
Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012.

Jurnal:

- Adnyana, Putu Eka Sura. "Sosiologi Lingkungan Dalam Lontar Taru Pramana: Manusia, Lingkungan, Dan Pengobatan Tradisional Bali." *Jurnal Yoga dan Kesehatan* 4, No. 1 (2021): 49-62.
- Adnyana, I. Wayan Arya. "Ajaran Tattwa dalam Kakawin Puja Saraswati." *JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama)* 2, No. 1 (2022): 12-20.
- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Law Reform* 13, No. 2 (2017): 284-299.
- Bahar, H., & Mathar, T. "Upaya Pelestarian Naskah Kuno di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 3, No. 1, (2018): 89-100.
- Dalem, Anak Agung Gede Bagastatha, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Perlindungan Karya Digitalisasi Lontar dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 1 (2023): 1-6.
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, et.al. "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat" *Jurnal Majelis 2"* (2020): 158.
- Kurniadi, Dede, and Asri Mulyani. "Pengaruh Teknologi Mesin Pencari Google Terhadap Perkembangan Budaya dan Etika Mahasiswa." *Jurnal Algoritma* 14, No. 1 (2017): 19-25.
- Latiar, H. "Preservasi Naskah Kuno Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa." *Al-Kuttab: Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 5, No. 1 (2018): 67-84.
- Mahardika, I. Putu Yoga Satyadhi, I. Wayan Sudiarta, and I. Gusti Made Budiarta. "Perwujudan Seni Prasi Palelintangan." *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha* 12, No. 3 (2022): 174-191.
- Sawitri, Dewa Ayu Dian, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5.2 (2020): 298-308.
- Sedana, I Nyoman, dkk. "Preservasi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Mengenai Preservasi Preventif dan Kuratif Manuskrip Lontar Sebagai Warisan Budaya di Kabupaten Klungkung Bali)". *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 1, No. 1 (2013): 91-105.
- Setiadi, I Kadek Yuda, dkk "Sistem Pencarian Lontar Berbasis Web dengan Metode Vector Space Model Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali" *Jurnal Spektrum* 5, No. 2 (2018): 239-245.
- Sutramiani, Ni Putu, I. Ketut Gede Darma Putra, and Made Sudarma. "Local Adaptive Thresholding Pada Preprocessing Citra Lontar Aksara Bali." *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro* 14, No. 1 (2015): 27-30.
- Wulandari, Ida Ayu Gde, and I. Kadek Widiyana. "Pola Kebertahanan Seni Lontar Prasi di Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem." *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* 13, No. 1 (2023): 15-22.
- Zulkifli, A. R., and A. R. Azhari. "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017." *Doktrina: Journal of Law* 1, No. 1 (2018): 56-68.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.